



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Surabaya dan Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan Pengawasannya.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 April 2000 Nomor 2 Tahun 2000 tentang Persetujuan 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah ;
- h. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan Kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan ;
- i. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- j. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- k. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten ;
- l. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- m. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- n. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B A B II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - 1) Hasil usaha Desa ;
 - 2) Hasil kekayaan Desa ;
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi ;
 - 4) Hasil gotong royong dan ;
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah ;
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah dan ;
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga dan ;
- e. Pinjaman Desa

Bagian Kedua Kekayaan Desa

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Tanah Desa ;
- b. Pemandian umum yang diurus oleh Desa ;
- c. Pasar Desa ;
- d. Obyek wisata yang diurus oleh desa ;
- e. Bangunan milik Desa ;
- f. Hutan Desa ;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai ;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- j. lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Pengurusan dan Pengelolaan

Pasal 4

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun dengan Peraturan Desa;

- (2) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Tata cara dan besarnya pungutan obyek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

Pasal 7

Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Pasal 8

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pengawasan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa dilakukan oleh BPD melalui penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat Pajak dan Retribusi

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak diperkenankan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

BAB III BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan Peraturan Desa ;
- (2) BUMDES yang didirikan lebih dari satu Pemerintah Desa berlaku ketentuan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) antara lain memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan BUMDES
- b. Nama dan alamat pengurus dan pengawas;

- c. Jumlah modal;
- d. Nama Desa pendiri atau pemrakarsa BUMDES apabila didirikan lebih dari satu Desa;
- e. Jumlah saham apabila didirikan lebih dari satu Desa.

B A B IV PINJAMAN DESA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan peminjaman setelah mendapatkan persetujuan BPD ;
- (2) Pinjaman Desa tidak diperkenankan untuk membiayai Belanja Rutin ;
- (3) Dana pinjaman Desa bersumber dari Pemerintah, Bank-Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Desa dan Lain-lain sumber yang sah ;

Pasal 14

Pemerintah Desa dan BPD dapat mengadakan pinjaman setelah melaksanakan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Pasal 15

Pinjaman Desa merupakan salah satu Sumber Pendapatan Desa yang pengelolaannya dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

Seluruh Kekayaan dan Sumber Pendapatan dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, pengawasan dan pengelolaannya menjadi wewenang Daerah Kabupaten yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

Pasal 17

Pengaturan lebih lanjut mengenai pinjaman Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

B A B V ATURAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa pengurusan dan pengawasannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah masih tetap berlaku ;
- (2) Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, Desa mempunyai kewenangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 19

Kekayaan Desa yang berupa tanah bengkok, titisara atau yang sejenis selanjutnya disebut Tanah Kas Desa (TKD) atau yang di kuasai oleh Desa ditetapkan sebagai Sumber Pendapatan Desa dan pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

pasal 20

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman untuk penyusunan Peraturan Desa mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

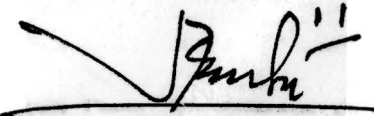
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI SIDOARJO


SOEDJITO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 10 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten


Drs. WIN HENDRARSO, Msi L
Pembina Tingkat I
NIP 010138354

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR /O TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 107 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Sumber Pendapatan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Kegiatan pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Sumber Pendapatan Daerah yang ada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proposional dan adil. Yang dimaksud pembagian secara proposional dan adil ditetapkan bersama Bupati dan DPRD.

Pasal 11 sampai dengan Pasal 21 : Cukup Jelas